



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 440/1091 /2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS *DISEASE-2019*
(*COVID-19*) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization* telah menyatakan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa telah terjadi penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Rembang sehingga menyebabkan kerugian material yang besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespon serta menangani *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.
- KETIGA : Jangka waktu penanggulangan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Kabupaten Rembang sampai dengan Bupati Rembang mencabut status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2020

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

